



Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan BMT As'sadiyah Sengkang: Studi Syariah dan Ekonomi

Nurhidayah^{1*}, Rosmini², A.Wulandari³, Sitti Nikmah Marzuki⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: hidayahnur2690@gmail.com¹, rosee.imn10@gmail.com³, andiwulandari80@gmail.com³, nikmah.marzuki@gmail.com⁴

Alamat: JL. HOS Cokroaminoto, Watampone

Korespondensi penulis: hidayahnur2690@gmail.com

Abstract. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a sharia-based microfinance institution that plays a role in providing financing to the community, particularly micro-entrepreneurs, to help them avoid reliance on loan sharks. This study focuses on the implementation of the murabahah contract at BMT As'adiyah Sengkang, using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the murabahah contract is implemented based on the principles of Islamic justice, involving transparency in pricing and profit margins while ensuring that transactions are conducted voluntarily. The financing mechanism includes customer eligibility surveys, financial capacity analysis, and the determination of fair profit margins. This murabahah contract significantly benefits the local economy by facilitating access to interest-free financing without late payment penalties. In conclusion, the implementation of the murabahah contract at BMT As'adiyah Sengkang aligns with sharia values, supports the economic empowerment of the Muslim community, and contributes to the growth of sharia-based financial inclusion at the local level.*

Keywords: *Murabahah Contract, BMT, Financing.*

Abstrak. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan dalam menyediakan pembiayaan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, untuk dapat menghindarkan mereka dari jeratan rentenir. Penelitian ini berfokus pada implementasi akad *murabahah* di BMT As'adiyah Sengkang, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *murabahah* diimplementasikan dengan prinsip keadilan Islam, yang melibatkan transparansi harga dan margin keuntungan, serta memastikan transaksi dilaksana secara sukarela. Mekanisme pembiayaan meliputi survei kelayakan nasabah, analisis kemampuan finansial, hingga penetapan margin yang wajar. Akad *murabahah* ini memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memudahkan akses pembiayaan bebas bunga dan denda keterlambatan. Kesimpulannya bahwa, penerapan akad *murabahah* di BMT As'adiyah Sengkang selaras dengan nilai-nilai syariah, mendukung pemberdayaan ekonomi umat, dan berkontribusi pada pertumbuhan inklusi keuangan berbasis syariah di tingkat lokal.*

Kata kunci: Akad *Murabahah*, BMT, Pembiayaan.

1. LATAR BELAKANG

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) salah satu Lembaga keuangan mikro yang bergerak berdasarkan asas profit dan sosial. BMT diharapkan menjadi solusi di tengah masyarakat dalam menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Bahkan banyak masyarakat yang terlilit utang yang berkepanjangan akibat dari system rentenir. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi. Sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan,

ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian (Melina 2020). Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu perwujudan/implementasi dari ekonomi islam untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan.(Sahil 2019)

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termaktub pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 87 ayat (3) bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah” yang mana secara regulasi, operasional BMT resmi dan sah secara hukum Indonesia (Dewi 2017). Salah satu produk di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah produk akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Peran *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) cukup membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu dalam pembayarannya bias diangsur tanpa memberatkan nasabah BMT ini merupakan salah satu Lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan riba atau bunga. BMT memiliki system jual beli dan sewa menyewa disamping bagi hasil. Studi yang dilakukan Solikhul Hidayat menunjukkan bahwa masyarakat menilai produk BMT cukup inovatif serta secara nyata berkontribusi untuk kemudahan masyarakat khususnya nasabah dalam melakukan aktivitas ekonomi syariah utamanya dalam pengembangan usaha masyarakat (Hidayat 2018).

BMT sebagai Lembaga keuanga mikro memiliki berbagai program dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Salah satu BMT yang kini mulai berkembang dan memiliki kegiatan ekonomi di tengah masyarakat adalah BMT As'adiyah Sengkang. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagian tambahannya, dengan pembayaran bisa dilakukan kontan maupun secara angsuran. Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang memerhatikan aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah.

Salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT dalam apakah realisasinya mencerminkan prinsip keadilan Islam dalam rangka menciptakan transaksi yang adil dan inklusid. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi baik anggota maupun pihak BMT dalam terpenuhi segala hak dan kewajibannya tanpa ada yang dirugikan. Selain itu, dengan prinsip keadilan akan mendorong pemerataan ekonomi dan juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi mikro melalui pembiayaan dan pendampingan usaha.

BMT As'adiyah Sengkang bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi umat islam yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga kegiatan umat dapat terhindar dari praktek riba serta Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktivitas ekonomi, Melakukan aktifitas ekonomi dengan jujur, komunikatif, dipercaya dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan umat pada umumnya, Mengarahkan potensi keuangan umat untuk digunakan kepada pengusaha muslim pada khususnya dan untuk kemajuan islam pada umumnya.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Sri Adrianti Muin dan Nurjannah Jabbar menunjukkan bahwa implementasi produk pembiayaan di BMT menunjukkan bahwa penerapan akad pada pembiayaan *murabahah* di BMT Kube Sejahtera telah sejalan dengan prinsip syariah Islam baik dari rukun maupun syarat dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara anggota dan pihak BMT (Muin and Jabbar 2019). Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti, dkk yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip pembiayaan *murabahah* di BMT Bina Ummat Madani telah sesuai dengan prinsip Islam yaitu keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan kebenaran (Widiyanti, Choirunnisak, and Faisal 2023).

Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT lokasi penelitian telah sesuai dengan prinsip Islam secara umum berdasarkan kajian peneliti. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji secara mendalam dengan menggunakan utamanya terkait dengan keadilan Islam yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Hal ini

dikarenakan porsi adil menurut individu satu akan berbeda dengan pendapat individu lain. Oleh karena itu, akan dilakukan analisa keadilan dari aspek lain. Analisa yang digunakan akan menggunakan teori dari Sayyid Quthb tentang prinsip keadilan Islam terhadap yang terdiri dari: pertama, muthlak dalam kebebasan rohani, kedua, adanya kesetaraan dalam kemanusiaan, dan ketiga, adanya sikap tanggung jawab sosial terhadap implementasi dari akad *murabahah* di BMT As'adiyah Sengkang serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat yang menjadi anggota BMT As'adiyah Sengkang khususnya bagi anggota yang melaksanakan akad *murabahah* dengan pihak BMT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari akad *murabahah* di BMT As'adiyah Sengkang dari perspektif syariah dan ekonomi khususnya terkait dengan perwujudan prinsip keadilan Islam menurut Sayyid Quthb yang dapat menjadi gambaran dan informasi yang berguna bagi pembaca maupun peneliti BMT selanjutnya.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Baitul Maal wat Tamwil

1) Konsep Baitul Maal wat Tamwil

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi (Rasyid & Pujihastutik, 1999).

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.

Menurut Asytuti dalam Sumarni (2018) BMT adalah salah satu wujud dan implementasi nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan kecil atau mikro. BMT berlandaskan keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dalam proses pengelolaan dan profesionalisme. BMT dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota yang berperan dalam memakmurkan kehidupan umat manusia, mempertinggi kualitas SDM anggota dan fokus menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

2) Prinsip Operasional BMT

BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil, dalam mengelola dana yang ada. BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono (2003) sebagai berikut:

- a. Prinsip bagi hasil setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.
- b. Prinsip jual beli prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan.
- c. Prinsip non profit Ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.
- d. Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada implementasi akad *murabahah* di BMT As'adiyah Sengkang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola BMT dan nasabah, serta observasi langsung terhadap aktivitas operasional. Data sekunder berupa dokumen resmi, laporan keuangan, dan literatur terkait.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pihak BMT yang mana dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu dengan lokasi penelitian yaitu BMT As'adiyah Sengkang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada BMT As'adiyah Sengkang.

Pembiayaan tentunya pihak BMT As'adiyah Sengkang memiliki pertimbangan yaitu sebelum memberikan atau merealisasikan pembiayaan terlebih dahulu melakukan survei terhadap usaha dan pekerjaan nasabah. Jika dari sisa pendapatan yang dimiliki nasabah masih ada yang bisa digunakan untuk membayar angsuran pembayaran pembiayaan maka pihak BMT mengambil patokan 35% dari pendapatan bersih dimana biaya-biaya sebulan seperti listrik dan air sudah dikeluarkan. Jika mencukupi angsuran perbulan maka nasabah tersebut sudah dianggap layak dan bisa untuk diberikan pembiayaan.

Adapun hasil dari wawancara di BMT As'Adiyah Sengkang bahwa mekanisme akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Prosedur umum permohonan pembiayaan merupakan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang.
- 2) Mekanisme pelaksanaan pemberian pembiayaan *murabahah* pada BMT As'adiyah Sengkang, yaitu, calon nasabah datang ke kantor BMT As'adiyah Sengkang, teller menjelaskan kepada nasabah mengenai produk pembiayaan Calon nasabah mengambil pembiayaan *murabahah*, penjelasan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengambil pembiayaan *murabahah*., calon nasabah mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan oleh BMT As'adiyah, survei dan analisis, rapat komite. Rapat komite ini bertujuan untuk menentukan layak dan tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan.
- 3) Jika dari rapat komite tersebut menghasilkan bahwa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan maka selanjutnya, calon nasabah diundang ke BMT As'adiyah Sengkang untuk di lakukan akad dan kemudian ijab qabul. Pihak BMT

As'adiyah Sengkang juga tentunya memastikan bahwa nasabah tersebut tidak dalam keadaannya terpaksa, dipaksa maupun berada dibawah tekanan.

B. Implementasi Akad *Murabahah* Berdasarkan Prinsip Keadilan Islam

Akad *Murabahah* merupakan akad jual-beli yang dimana menyatakan harga asal pada barang yang dijual dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak yang berakad (Rachman 2023). Implementasi akad *murabahah* dalam kegiatan usaha/ekonomi harus senantiasa memperhatikan prinsip keadilan Islam, karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan seluruh pihak terkait yang melakukan transaksi. Selain itu, untuk memastikan bahwa pihak yang berakad baik itu penjual maupun pembeli dapat memperoleh haknya dengan proporsional (Awaliyah 2018). Prinsip keadilan dalam akad *murabahah* ini telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi syariah, namun implementasinya di lapangan masih sering menjadi perdebatan (Fatwa 2024). Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Melalui prinsip keadilan Islam, maka akad yang dilaksanakan akan menciptakan transaksi yang jujur, saling ridha dan bebas dari unsur yang menguntungkan diri sendiri/ketidakadilan (Kholid 2018). Prinsip ini akan sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral dalam bermuamalah sehingga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata tetapi dapat mewujudkan terciptakan keselarasan sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip keadilan dalam Islam menurut Sayyid Quthb terdiri dari 3 (tiga) faktor utama antara lain: pertama, muthlak dalam kebebasan rohani, kedua, adanya kesetaraan dalam kemanusiaan, dan ketiga, adanya sikap tanggung jawab sosial. Ketiga faktor ini harus berjalan berdampingan dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri (Munandar 2022).

Berdasarkan literature yang didapatkan bahwa 99% kegiatan usaha pada BMT As'adiyah Sengkang ini menggunakan akad *murabahah*. Adapun alasan produk pembiayaan akad *murabahah* lebih diutamakan di BMT As'adiyah Sengkang karena, salah satu keunggulan pembiayaan akad *murabahah* ialah jelasnya harga pokok dan margin yang disepakati oleh para pihak, jika dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Suriyana 2017).

Berdasarkan wawancara terhadap pihak BMT As'adiyah Sengkang bahwa implementasi akad *murabahah* (jual-beli) yang didasarkan pada prinsip keadilan Islam pada layanan pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang memastikan bahwa semua pihak merasa adil dan transparan. Pihak BMT As'adiyah Sengkang berupaya melayani masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, atau latar belakang.

Artinya bahwa semua memiliki akses yang sama dan dapat meminta bantuan kepada BMT As'adiyah Sengkang salah satunya dengan bantuan pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* ini. Paling penting dan paling utama bahwa nasabah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan maka mereka berhak untuk mendapatkan layanan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang kepada nasabah pemesan dengan pihak yang menyediakan barang dimana harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dan dispakati antara kedua belah pihak (Widiyanti, Choirunnisak, and Faisal 2023). Pihak BMT sebagai penjual wajib memberi tahu kepada pembeli secara jujur tentang harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang akan diambil oleh pihak BMT. Selain itu, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus melakukan transaksi atas dasar kerelaan (*ridha*) tanpa ada paksaan atau tekanan. Adapun dari penentuan margin keuntungan, pihak BMT As'adiyah Sengkang memperhatikan aspek kewajaran dalam penentuannya sehingga tidak ada kesan memberatkan dan senantiasa mempertimbangkan sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai nasabah dari BMT As'adiyah Sengkang.

Kemudian untuk pembiayaan *murabahah* di BMT As'adiyah Sengkang adalah dengan mengedepankan proses *Negoisasi* (*tawar-menawar*) yaitu dengan membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan (Andriani 2021). Dalam pemberian layanan pembiayaan *murabahah* ini, BMT As'adiyah Sengkang senantiasa memperhatikan kepentingan bersama tidak hanya kepentingan badan usaha, hal ini dikarenakan target dari pembiayaan *murabahah* ini menasar pada masyarakat yang memiliki perekonomian mikro sehingga pihak BMT senantiasa memperhatikan aspek tanggung jawab sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. Walaupun merupakan badan usaha ekonomi, tetapi tujuan dari pembentukan BMT ini untuk memberdayakan ekonomi umat dan mengorganisir keuangan umat yang merupakan misi dari BMT As'adiyah (Staff BMT As'adiyah Sengkang.). Salah satu perwujudan dari kepentingan sosial adalah dengan tidak diberlakukannya sistem denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan menggunakan akad *murabahah* ini dikarenakan sistem denda dianggap akan memberatkan masyarakat mikro kecil yang memiliki perekonomian yang lemah. Artinya, bahwa BMT As'adiyah pro terhadap masyarakat

kecil untuk memberdayakan dan membantu perekonomiannya (BMT As'adiyah Sengkang.).

Berdasarkan wawancara dan tinjauan pada beberapa literature, diketahui bahwa implementasi akad *murabahah* melalui pembiayaan telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam seperti halnya yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb baik dari sisi kebebasan rohani, kesetaraan kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. BMT As'adiyah senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat luas sebagai nasabah serta mengutamakan transparansi sehingga tidak ada informasi yang terkesan ditutup-tutupi. Selain itu, yang terpenting adalah BMT As'adiyah Sengkang dalam menjalankan usahanya senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari unsur Maysir, Gharar, Riba.

C. Peran Pembiayaan Menggunakan Akad *Murabahah* bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) secara gamblang memiliki peran yang massif bagi perekonomian rakyat yang dapat mengikis atau mengurangi jumlah penduduk miskin. Hadirnya BMT dapat mendorong kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, selain itu juga hadirnya BMT berperan sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan dengan risiko yang lebih rendah karena berbasis prinsip syariah yang dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menghindari praktik riba yang dapat menyebabkan krisis keuangan (Anggraeni 2024).

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa peran pembiayaan menggunakan akad *murabahah* bagi peningkatan ekonomi masyarakat di BMT As'adiyah Sengkang tercermin pada penyediaan layanan pembiayaan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat utamanya pada masyarakat muslim untuk membeli barang melalui pembiayaan dengan angsuran yang wajar dan bebas denda keterlambatan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhan produktif seperti pembelian kendaraan operasional, atau peralatan yang dapat mendukung peningkatan pendapatannya. Dengan begitu, hal ini akan merangsang ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat serta dapat memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi umat. Akad pembiayaan *murabahah* BMT As'adiyah Sengkang memberikan solusi bagi nasabah yang ingin menghindari praktik ribawi sehingga dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut lebih sesuai dengan keyakinan mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang mengutamakan prinsip syariah dan bertujuan untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat, khususnya dalam praktik rentenir. Salah satu produk yang menjadi unggulan BMT adalah akad *murabahah*, ialah transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang transparan dan disepakati secara bersama. Studi ini difokuskan pada implementasi akad *murabahah* di BMT As'adiyah Sengkang, dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Diketahui bahwa Mekanisme Akad *Murabahah* yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur syariah dan tidak ditemukan praktik yang menyalahi syariah Islam, pelaksanaan akad dilakukan berdasarkan kapasitas nasabah serta dilakukan berdasarkan asas saling ridha antara anggota dan pihak BMT.

Berdasarkan prinsip keadilan Islam diketahui bahwa implementasi akad *murabahah* menekankan pada prinsip keadilan, dan memenuhi aspek keadilan Islam menurut Sayyid Quthb. Dimana ditemukan beberapa aspek yang sangat pro terhadap nasabah seperti pembebasan biaya keterlambatan, serta bebas diakses oleh semua orang tanpa melihat latar belakangnya dengan catatan sesuai dengan aturan dari BMT itu sendiri. Pelaksanaan akan juga mengutamakan transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak. Tidak ada unsur *riba*, *maysir*, atau *gharar* di dalamnya sehingga sesuai dengan nilai syariah dan menghindari sistem denda untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Peran Ekonomi BMT As'adiyah Sengkang bagi ekonomi masyarakat cukup signifikan selain membantu masyarakat mikro dalam memperoleh akses ke pembiayaan yang etis juga mendukung peningkatan ekonomi lokal dengan fasilitas layanan keuangan berbasis syariah. Selain itu, keberadaan BMT As'adiyah Sengkang juga membantu masyarakat muslim untuk terhindar dari praktik ribawi dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai keyakinan. BMT As'adiyah Sengkang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad *murabahah* ini tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi tetapi juga tanggung jawab sosial, mendukung inklusi keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam realisasinya, utamanya pada bagian analisis hasil wawancara yang sekiranya hanya dari sudut pandang pihak BMT. Penelitian selanjutnya disarankan juga selain melihat dari sisi pihak BMT juga dapat menganalisa dari pihak anggota BMT untuk mendapatkan informasi yang lengkap serta data data dapat dicocokkan satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih lengkap.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada editor, rekan penulis, dosen, serta pihak BMT As'adiyah Sengkang stas dukungan, bimbingan, dan kontribusinya selama proses penelitian dan penulisan artikel/paper ini. Semoga artiken ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terkait dengan implementasi akad-akad Islam pada lembaga keuangan Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, H. M. A. (2021). Analisis penetapan harga jual pada pembiayaan murabahah berdasarkan perspektif Islam di BMT UGT Sidogiri Capem Pajajaran (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). *Jurnal BMT*, 2(1), 68–78.
- Anggraeni, N. P. (2024). Peran BMT terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. *Kompasiana*.
- Awaliyah, S. (2018). Analisi pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT at-Taqwa Pinang.
- Dewi, N. (2017). Regulasi keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam sistem perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Fatwa, I. A. (n.d.). Analisis konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 389–397.
- Hidayat, S. (2018). Persepsi masyarakat terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 198–212.
- Kholid, M. (n.d.). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Muin, S. A., & Jabbar, N. (2019). Implementasi produk pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Biro Utama Kube Sejahtera 036 Kelurahan Maccini Gusung. *Jurnal Manajemen & Organisasi Review (Manor)*, 1(1), 55–67.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1).
- Rachman, A., et al. (2023). Model implementasi akad murabahah pada produk. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 81–92.
- Rasyid, S. A., & Pujihastutik, U. (1999). *Pendirian dan pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di lingkungan pondok pesantren*. Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Agama.

- Sahil, I. (2019). Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 34.
- Sengkang, Staff BMT As'adiyah. (n.d.). Profil Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang Wajo.
- Sudarsono, H. (2003). Bank lembaga keuangan syariah (Deskripsi dan ilustrasi). Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumarni, S. (2018). Pendistribusian dana zakat infak sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat: Studi kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 116–125. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>
- Suriyana. (2017). Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo dalam perspektif hukum Islam. UIN Alauddin Makassar.
- Widiyanti, C., & Faisal, M. (2023). Analisis penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(3).